

## PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Udiyo Basuki<sup>1\*</sup> <sup>1</sup> Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga \*udiyo.basuki@uin-suka.ac.id

### ABSTRAK

*Perdagangan orang (trafficking) merupakan kejahatan lintas negara (transnational organized crime) yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk bebas, hak untuk tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan nurani dan hak untuk tidak diperbudak. Angka kasusnya baik di tingkat global, kawasan maupun nasional memperlihatkan kecenderungan adanya peningkatan. Untuk itu, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang warganya relatif banyak menjadi korban trafficking berupaya untuk melakukan penegakan hukum atas merebaknya tindak pidana (TPPO) dimaksud.*

*Disadari, selain memerangnya di dalam negeri maka harus ada upaya bersama dengan negara lain. Maka kerjasama antar pemerintah, antar-NGO, ormas dan perseorangan dalam dan luar negeri yang dibina dan dikembangkan dengan baik, menjadi keniscayaan. Akhirnya, dengan mendasarkan pada penegakan hukum berperspektif HAM, sebuah kerangka respon komprehensif harus mencakup pencegahan perdagangan orang, perlindungan atas orang yang diperdagangkan dan penjatihan hukuman kepada para pelaku perdagangan orang.*

**Kata kunci:** *Perdagangan orang, penegakan hukum, hak asasi manusia*

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan sosial dan hukum yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah tingginya angka perdagangan orang.<sup>1</sup> Angka korban perdagangan orang sampai saat ini masih belum bisa diketahui secara pasti karena bentuk kegiatan/ kejahatannya tersebut bergerak dalam kegiatan *illegal* (perdagangan gelap dan tersembunyi).<sup>2</sup>

Perdagangan orang<sup>3</sup> atau *trafficking*<sup>4</sup>, khususnya yang terjadi atas perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga pencegahan dan pemberantasannya harus selalu diupayakan.

---

<sup>1</sup>Noorkamilah dan Muh. Ulil Absor, “Model Penanggulangan Perdagangan Orang (Analisis Kebijakan Pelaksanaan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di DIY)”, dalam *Jurnal Welfare*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013, hlm. 126.

<sup>2</sup>Sambutan Asisten Kesra Sekda Prop. Jateng pada Pembukaan Rapat Koordinasi “Upaya Percepatan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak Se-Wilayah Mitra Praja Utama di Jawa Tengah Tahun 2014”, Semarang, 22 Oktober 2014.

<sup>3</sup>Berdasar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

<sup>4</sup>Sepadan dengan definisi dalam UU No 21 Tahun 2007 dimaksud, maka dalam *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children* (biasa disebut *Trafficking Protocol*), human trafficking diberi definisi sebagai *the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of*

Berdasarkan Data Bareskrim POLRI yang berasal dari seluruh Polda di Indonesia pada tahun 2007-2013 tercatat ada 267 kasus perdagangan orang, dan yang diproses sebanyak 137 kasus, P21 sebanyak 120 dan yang di-SP3 sebanyak 10 kasus. Sebagian kasus *trafficking* hanya 50% kasusnya yang diproses oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).<sup>5</sup> Sementara berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, kasus *trafficking* sepanjang tahun 2014 tercatat ada 365 kasus.<sup>6</sup> Sumber Bareskrim POLRI mencatat ada 221 kasus *trafficking* pada tahun 2015.<sup>7</sup> Kemudian dalam Database Mabes Polri, selama tahun 2016 ada sebanyak 194 orang korban perdagangan orang dengan perincian 120 korban perempuan, 21 korban laki-laki dan 53 korban anak-anak.<sup>8</sup>

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk terburuk dari eksploitasi manusia yang telah merambah melintasi batas negara dan telah menjadi perhatian dunia karena banyaknya kasus yang terjadi setiap saat. Perdagangan orang yang meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, telah menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## 2. HASIL PENELITIAN

### 2.1 Perdagangan Orang: Peristilahan, Faktor Penyebab dan Dampaknya

#### 2.1.1 Perdagangan Orang atau *Trafficking*

Berdasar pengertian perdagangan orang atau *trafficking* seperti tersebut di atas, maka terdapat tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian *trafficking*. *Pertama*, elemen perbuatan yang meliputi merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. *Kedua*, elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban yang meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. *Ketiga*, elemen tujuannya yang meliputi eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya; kerja paksa; perbudakan; penghambaan; dan pengambilan organ tubuh.<sup>9</sup>

---

*power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal, manipulation or implantation of organs.*

<sup>5</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Eksploitasi terhadap Anak” dalam [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id) dan [www.polri.go.id/laporan-all/lpm/lks/2013](http://www.polri.go.id/laporan-all/lpm/lks/2013), diakses tanggal 12 Maret 2017.

<sup>6</sup>“Penemuan Kasus *Trafficking* terhadap WNI Meningkat” dalam [www.kemlu.go.id/laporan.tahunan](http://www.kemlu.go.id/laporan.tahunan), dan [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses tanggal 24 April 2017. Baca “WNI Korban Perdagangan Orang Meningkat”, *Media Indonesia*, tanggal 8 Desember 2016, hlm. 10.

<sup>7</sup>“Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016” [www.usembassy.gov.id](http://www.usembassy.gov.id), diakses tanggal 20 Mei 2017.

<sup>8</sup>“Selama 2016, 194 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia” dalam [www.republika.co.id/news.nasional](http://www.republika.co.id/news.nasional) diakses tanggal 2 Juni 2017. Kompas merilis berita dari Kepala Pusat Penelitian dan Studi Migrant Care, Anis Hidayah dalam jumpa pers di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, di Jakarta Rabu 7 Desember 2017, yang menyatakan sebanyak 10.677 WNI menjadi korban perdagangan manusia (*trafficking in person*) di manca negara sepanjang tahun 2016. Baca “Perdagangan Manusia: Selama 2016, Sebanyak 10.667 WNI Jadi Korban”, *Kompas* tanggal 13 Juli 2017, hlm. 12.

<sup>9</sup>Heri Santoso, *Penegakan Hukum dan Pencegahan Trafficking di Indonesia*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2012), hlm. 3.

*Trafficking* atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan orang. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “*trading*” (Trading), Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.<sup>10</sup>

Pada masa lalu, masyarakat biasanya berfikir bahwa perdagangan manusia adalah memindahkan perempuan melewati perbatasan di luar keinginan mereka dan memaksa mereka memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat lebih memahami mengenai isu perdagangan manusia yang kompleks dan sekarang melihat bahwa pada kenyataannya perdagangan manusia melibatkan berbagai macam situasi, misalnya definisi perdagangan manusia yang lebih luas adalah “perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak-anak), tanpa persetujuan mereka di dalam satu negara atau ke negara lain, untuk segala bentuk pekerjaan yang eksploitatif dan bukan hanya sekadar untuk prostitusi dan pernikahan paksa.”<sup>11</sup>

Pengertian *trafficking* demikian luasnya, sehingga para aktivis yang konsen di bidang penghapusan *trafficking* sepakat bahwa pengertian ini dipandang cukup jika telah memenuhi salah satu unsur dari tindakan yang dilakukan oleh *trafficker*, cara yang digunakan dan tujuan tindakan tersebut dilakukan. Para *trafficker* umumnya sebagai organisasi kriminal yang sifatnya rahasia, sulit dilacak ataupun ditangkap.<sup>12</sup>

### 2.1.2 Faktor-faktor Penyebab *Trafficking*

Tidak ada satupun hal yang merupakan penyebab khusus terjadinya *trafficking* di Indonesia. Perdagangan manusia ini disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri atas bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Hal-hal tersebut antara lain:<sup>13</sup> pertama, kurangnya kesadaran; banyak

---

<sup>10</sup>Rahmat Syafa’at, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak*, (Malang: Lappera Pustaka Utama, 2010), hlm. 5. Menurut kamus, istilah “traffick” berpadanan dengan “trade”, ia juga bermakna “coming and going of persons and vehicles and goods by road, rail, air, sea, etc.”, dan juga bermakna “illegal trade”. Martin H Manser (Chief Compiler), *Oxford Learner’s Pocket Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 445.

<sup>11</sup>Jamie Davis, Rebecca Surtees, *Pendampingan Korban Perdagangan Manusia dalam Proses Hukum di Indonesia: Sebuah Panduan untuk Pendamping Korban*, (Jakarta: t.p., 2004), hlm. 9.

<sup>12</sup>Mufidah Ch., *Mengapa Mereka Diperdagangkan: Membongkar Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 11.

<sup>13</sup>Heri Santoso, *Penegakan Hukum dan Pencegahan Trafficking di Indonesia*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2012), hlm. 10-12. Dalam versi yang lebih sederhana, mengutip Mufidah, maka dari aspek penyebabnya, *trafficking* terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, yang dapat disimpulkan dalam beberapa faktor, antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya *trafficking* dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban.
- b. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana saja, tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut.
- c. Kultur/budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini, diyakini menjadi salah satu pemicu *trafficking*. Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga atau orang tua.
- d. Lemahnya pencatatan/dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas.

orang yang bermigrasi untuk mencari kerja, baik di Indonesia maupun di luar negeri, tidak mengetahui adanya bahaya *trafficking* dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang mirip perbudakan.

*Kedua*, kemiskinan; kemiskinan telah memaksa keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka, termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk membayar hutang atau pinjaman.

*Ketiga*, keinginan cepat kaya; keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap *trafficking*.

*Keempat*, faktor budaya; faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya *trafficking*.

1) *Peran perempuan dalam keluarga*. Meskipun norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, diakui juga bahwa perempuan seringkali mencari nafkah tambahan atau pelengkap untuk kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.

2) *Peran anak dalam keluarga*. Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap *trafficking*. Buruh atau pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

3) *Perkawinan dini*. Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi anak perempuan, termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap *trafficking* disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

4) *Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang*. Praktik menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang, khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

*Kelima*, kurangnya pencatatan kelahiran; orang tanpa pengenalan yang memadai lebih mudah menjadi mangsa *trafficking* karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang diperdagangkan, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

*Keenam*, kurangnya pendidikan; orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian atau *skill* dan kesempatan kerja sehingga mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

*Ketujuh*, korupsi dan lemahnya penegakan hukum; pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku *trafficking* untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada

---

e. Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan terhadap indikasi kasus-kasus *trafficking*. Mufidah Ch., *Mengapa Mereka...* hlm. 22.

f.

kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh imigran lebih rentan terhadap *trafficking* karena migrasi ilegal. Kurangnya *budget* atau anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha *trafficking* menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara aktif menjerakan dan menuntut pelaku *trafficking*.

Menurut Eko Setiawan,<sup>14</sup> penyebab umum atau modus *trafficking*, terutama pada kasus anak, biasanya adalah iming-iming gaji besar, membantu ekonomi keluarga, kebutuhan untuk makan sehari-hari, karena sudah tidak ada perhatian keluarga, membantu membayar utang orang tua, ketidaknyamanan di rumah, anak korban pemerkosaan, pelecehan seksual, karena merasa sudah tidak suci lagi sehingga merasa tidak masalah untuk masuk ke pelacuran anak dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup (*hedonisme*).

Di Indonesia, kasus perdagangan anak telah mencapai tingkat sangat memprihatinkan. Perdagangan anak ini sangat berhubungan erat dengan kesejahteraan penduduknya. Sebagian besar anak yang diperjualbelikan berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, dengan pelaku tak jarang orang tuanya sendiri.<sup>15</sup>

### 1. Dampak *Trafficking*

*Trafficking* merupakan kejahatan luar biasa yang sulit untuk dikendalikan. Dari hasil penelitian dan investigasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah ini, teridentifikasi bahwa dampak *trafficking* dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Mendanai kejahatan terorganisir. Menurut PBB, *trafficking* merupakan praktik industri kriminal terbesar ketiga dunia yang menghasilkan sekitar 9,5 juta USD dalam pajak tahunan. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu industri kriminal yang paling menguntungkan dan sangat terkait dengan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan dan transaksi narkoba, pemalsuan dokumen dan penyelundupan manusia.
- b. Melemahkan potensi sumber daya manusia. Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja, yang menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya manusia yang tidak dapat diperoleh kembali. Beberapa dampak perdagangan manusia mencakup upah yang kecil, resiko terkait dengan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan maupun anak-anak yang menjadi penyumbang melemahnya sumber daya manusia. Dampak-dampak ini selanjutnya mengakibatkan hilangnya produktivitas dan kekuatan pendapatan di masa mendatang. Memaksa anak-anak untuk bekerja 10 hingga 18 jam per hari di usia-usia awal menghalangi mereka mendapat pendidikan dan memperkuat putaran kemiskinan dan buta huruf yang memperlambat perkembangan kemajuan sebuah bangsa.
- c. Merusak kesehatan masyarakat. Para korban perdagangan seringkali mengalami kondisi yang kejam yang mengakibatkan trauma fisik, seksual dan psikologis. Infeksi-infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, penyakit *inflammatori pelvic*, dan HIV/AIDS seringkali merupakan akibat dari prostitusi yang dipaksakan. Kegelisahan, insomnia, depresi dan penyakit pasca traumatis stres adalah wujud psikologis umum di antara para korban. Kondisi hidup yang tidak sehat dan sesak, ditambah makanan yang miskin nutrisi, membuat korban dengan mudah mengalami kondisi kesehatan yang sangat merugikan seperti kudis, TBC, dan penyakit menular lainnya. Anak-anak menderita masalah pertumbuhan dan perkembangan dan menanggung derita psikologi kompleks dan syaraf akibat kekurangan makanan dan hak-haknya serta mengalami trauma.

---

<sup>14</sup> Eko Setiawan, "Trafficking Mengintai Keluarga Kita", dalam *Solopos* tanggal 3 Juni 2016, hlm. 4.

<sup>15</sup> Bibit Santoso, "Menyikapi Perdagangan Manusia", dalam *Kompas* tanggal 29 Maret 2017, hlm. 6.

<sup>16</sup> Heri Santoso, *Penegakan Hukum...*, hlm. 29-30.

- d. Menumbangkan wibawa pemerintah. Perdagangan manusia merusak usaha-usaha pemerintah untuk menggunakan wewenangnya, mengancam keamanan penduduk yang rentan. Pemerintah tidak dapat melindungi perempuan dan anak-anak yang diculik dari rumah dan sekolah mereka atau tenaga kerja perempuan yang berada di tempat transit atau penampungan. Selain itu, uang suap yang dibayarkan oleh para pelaku perdagangan menghalangi upaya-upaya pemerintah untuk memerangi korupsi yang dilakukan di antara para aparat penegak hukum di tingkat kepolisian, aparat imigrasi dan aparat penegak hukum di pengadilan.
- e. Memakan biaya ekonomi yang sangat besar. Organisasi Buruh Internasional (*ILO-International Labor Organization*) dalam sebuah penelitian tentang biaya dan keuntungan dari penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja paksa pada anak-anak yang definisinya meliputi perdagangan anak, menyimpulkan bahwa perolehan ekonomis dari penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja paksa pada anak-anak sangat besar (puluhan juta dolar pertahun) karena meningkatnya perekrutan anak-anak yang terjebak dalam kerja. Dana tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak agar mereka dapat hidup lebih baik.

### 2.1.3 Perdagangan Orang: Dimensi Hukum dan HAM

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan sumber daya yang kuat diperlukan komitmen pemerintah yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah terencana dan konsisten, serta melibatkan jaringan luas baik antar daerah di dalam negeri maupun pemerintah negara sahabat dan lembaga-lembaga internasional.

Sikap pemerintah Indonesia sendiri secara hukum sangat jelas, terbukti dengan diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada April 2007. Komitmen tersebut kemudian disusul dengan disahkannya Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kelahiran peraturan perundangan tersebut, tidak dapat dipungkiri tentu membawa harapan baru bagi efektifnya pemberantasan perdagangan orang, yang diindikasikan dengan berkurangnya kasus perdagangan orang, terutama untuk kalangan perempuan dan anak-anak. Undang-undang ini berlaku sebagai *lex specialis* bagi berbagai peraturan perundangan yang sudah lebih dahulu ada. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam batang tubuhnya juga mengatur tentang dilarangnya bentuk perbudakan dan perampasan kemerdekaan, diharapkan menjadi lebih kuat daya kerjanya sehubungan dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2007.

Sinergi berbagai peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan performa penegak hukum dalam upaya pemberantasan perdagangan orang. Awalnya, menurut Herkristuti Herkrisnowo,<sup>17</sup> pengaturan perdagangan orang dalam perundang-undangan Indonesia

---

<sup>17</sup> Heri Santoso, *Penegakan Hukum...*, hlm. 50-51. Pasal 297 KUHP misalnya, mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, maka untuk kasus korban perdagangan orang laki-laki dewasa tidak termasuk korban yang dilindungi pasal ini. Kelemahan lainnya, Pasal 297 hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini hanya dapat menjangkau perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan bersifat eksploitasi seksual, padahal ada bentuk-bentuk eksploitasi lain yang menjadikan korbannya sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk adopsi ilegal anak dan bayi. Kelemahan berikut berkaitan dengan Pasal 297 adalah tentang batas usia belum dewasa (di bawah umur) bagi anak laki-laki yang diperdagangkan. Seperti diketahui, dalam KUHP tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia belum dewasa ataupun usia dewasa. Dalam mengatur pasal-pasal yang mengatur tentang korban di bawah umur, ada pasal yang hanya sekadar menyebutkan bahwa korbannya harus di bawah umur, tetapi ada pula

yang telah ada dinilai sangat kurang memadai dikaitkan dengan luasnya pengertian perdagangan orang sehingga tidak dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan dalam batasan yang berlaku sekarang. Menurutnya ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan orang walaupun tidak lepas dari berbagai kelemahan.

Pasal 324 KUHP menentukan bahwa barangsiapa dengan biaya sendiri atau beaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 333 pada ayat (1) menegaskan barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Ayat (2) mengancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat. Ayat (3) menentukan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun. Ayat 4 berbunyi bahwa pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Secara umum ketentuan KUHP dapat memperkuat berlakunya ketentuan-ketentuan anti-trafficking, karena KUHP dan beberapa peraturan perundangan terkait trafficking telah menyebutkan secara jelas ketentuan-ketentuannya. Eksploitasi seksual yang mungkin timbul dalam kegiatan perdagangan orang bisa dijerat dengan Pasal 285, 287, 288, 289, 290 ayat (2) dan (3), 291, 293, 294, 295 ayat (1) dan (2), 296, 297, 298, dan Pasal 506 KUHP. Serta ketentuan Pasal 65 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Eksploitasi tenaga kerja dapat dijerat dengan ketentuan Bagian VI Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 1948 yang memberikan perlindungan kepada hak-hak tenaga kerja, termasuk jumlah jam per minggu yang dapat digunakan untuk bekerja, hari libur, cuti sakit dan upah minimum. Ketentuan ini dapat digunakan untuk menuntut pelaku perdagangan orang yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Peraturan lain yang dapat digunakan untuk memberi perlindungan bagi perempuan dan anak dari eksploitasi oleh agen perekrutan tenaga kerja adalah ketentuan Pasal 29, 33, 41, 42, 47 ayat (2) dan (3) dan Pasal 54 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Menurut ketentuan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, usia minimum seseorang dapat dipekerjakan adalah 18 tahun, maka barangsiapa mempekerjakan anak yang usianya belum mencapai 18 tahun dapat dijerat dengan perbuatan ilegal. Dan ketentuan Pasal 3 tersebut dapat diperkuat dengan Pasal 301 KUHP yang melarang perdagangan anak untuk dijadikan pengemis dan pekerjaan berbahaya lainnya.

Salah satu modus atau pola yang lazim digunakan dalam proses eksploitasi korban perdagangan orang adalah penangkapan/ penahanan ilegal yang dilakukan ketika berada mulai dari perekrutan, transit maupun ketika dieksploitasi. Maka Pasal 331, 333 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 334 ayat (1), (2) dan (3) KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku perdagangan orang.

Sementara pasal-pasal yang relevan untuk kejahatan yang melibatkan penculikan antara lain Pasal 328, 329, 330 ayat (1) dan (2), dan Pasal 332 KUHP.

Kriminalisasi atas pengambilan organ tubuh manusia diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang meskipun tidak membahas secara khusus tentang perdagangan manusia, tetapi

---

pasal-pasal yang secara khusus menyebutkan usia 12, 15 dan 17 tahun sehingga tidak ada patokan yang jelas untuk masalah umur ini.

sangat mungkin korban *trafficking* mendapat perlakuan berupa pengambilan organ tubuh untuk diperjualbelikan.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap warga negara.<sup>18</sup>

Hukum berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia (yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial atau kepentingan dualistis). Teknik perumusan HAM di dalam undang-undang pada umumnya bersifat motivatif untuk landasan bekerjanya para petugas hukum.

Paragraf keempat Pembukaan UUD 1945, yang memuat Dasar Negara Pancasila, dimana bunyi sila ke-2 adalah “Kemanusiaan yang Beradab” bisa dijadikan pijakan bahwa hukum dasar tertinggi juga menentang segala perbuatan tidak beradab yang bertentangan dengan kemanusiaan.

Berkaitan dengan ikhwal perdagangan orang, ketentuan konstitusi mengatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan ini layak mendapat perhatian karena korban perdagangan orang rata-rata adalah mereka yang tergoda dengan iming-iming mendapat pekerjaan dan pendapatan yang menjanjikan. Pelaku perdagangan orang yang kemudian memperlakukan korbannya dengan tidak manusiawi dengan demikian melawan ketentuan konstitusi dimaksud.

Pasal 28G ayat (1) menegaskan setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, kemudian ayat (2) menentukan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Ketentuan pasal ini ingin memastikan korban perdagangan orang perlu mendapatkan perhatian atas perlindungan hak-haknya yang mungkin hilang akibat diperdagangkan.

Ketentuan Pasal 28I ayat (1) diantaranya menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat (2) menentukan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Perlakuan tidak manusiawi berupa penyiksaan dan perbudakan serta perlakuan diskriminatif yang sering ditimpakan pada korban perdagangan orang jelas-jelas melawan ketentuan ini.

Merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Ayat (2) menegaskan

---

<sup>18</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 45.

perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apa pun yang tujuannya serupa dilarang. Membaca ketentuan Pasal 20 ini sangat jelas bahwa perdagangan orang adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan pribadi.<sup>19</sup>

Ketentuan Pasal 65 menegaskan atas pentingnya perlindungan anak dari kemungkinan bahaya perdagangan anak, yakni bahwa setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Melalui UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Indonesia dengan tegas mengkriminalisasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 88. Pasal 83 menegaskan setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Pasal 88 mengancam setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

#### 2.1.4 Penegakan Hukum: Penanggulangan, Pencegahan dan Pemberantasan

Proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, disebut penegakan hukum. Atau secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>21</sup>

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat, merupakan esensi serta tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Hukum (undang-undang)
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum

<sup>19</sup> Ketentuan Pasal 20 UU Nomor 39 Tahun 1999 ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right), yaitu: “no one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms” dan Pasal 5 ialah: “no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.

<sup>20</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 32.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan dalam suatu masyarakat. Kebijakan hukum pidana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap legislatif.
2. Tahap Aplikasi, adalah tahap penegakan (penerapan) hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, adalah penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>23</sup>

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, melainkan adalah kualitas material/substansial.

Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain: (a) adanya perlindungan HAM; (b) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama; (c) tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan; (d) bersih dari praktik pavoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi dan nepotisme dan mafia peradilan; (e) terwujudnya kekuasaan kehakiman/ penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/ kode profesi; (f) adanya penyelenggaraan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 5.

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 173. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Pikir, 1996, hlm. 15.

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan perdagangan manusia, peran negara dalam aspek pencegahan dan penindakan perlu lebih dioptimalkan. Bentuk kejahatan yang semakin meluas dan kompleks sehingga memerlukan strategi pencegahan dan penindakan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi saat ini pola kejahatan perdagangan orang sudah berubah dengan jenis yang tidak hanya bermotifkan ekonomi seperti untuk kebutuhan pekerja pabrik atau pekerja industri seks, serta sistem budaya yang berubah, tetapi mencakup *trafficking* yang terkait kebutuhan ideologi fundamentalisme. Misalnya, perekrutan untuk organisasi NIIS (Negara Islam di Irak dan Suriah). Maka perlu dilakukan kampanye untuk menyosialisasikan praktik dan penanganan *trafficking* kepada kelompok-kelompok rentan.<sup>25</sup>

Maka pencegahan *trafficking* dapat dilakukan dengan berbagai cara,<sup>26</sup> yaitu pertama, pemetaan masalah perdagangan orang di Indonesia, baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Kedua, peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan, termasuk perhatian atas sarana dan prasarananya. Ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Keempat, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak, untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.

Sinergitas pemerintah pusat (kementerian/ lembaga terkait) dengan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah-daerah yang rentan terjadi perdagangan orang menjadi kunci dalam menekan tindak pidana perdagangan orang. Hanya dengan bergandengan tangan semua pemangku kebijakan, termasuk pihak swasta, upaya pencegahan akan berdampak signifikan.<sup>27</sup>

Sekolah dalam kapasitas sebagai institusi pendidikan juga memiliki tanggung jawab penuh untuk menyadarkan, mengingatkan dan memberikan pencerahan atas potensi dan ancaman praktik *trafficking*. Sehingga anak didik ketika lulus sekolah khususnya jenjang pendidikan menengah pertama dan pendidikan atas dan dalam masa tunggu mendapatkan pekerjaan tidak mudah tertipu oleh pelaku kejahatan tersebut. Sekolah bisa menjalin sinergi, koordinasi dan aktualisasi keprograman bertema gerakan anti-trafiking. Sebagaimana sosialisasi anti-narkoba yang digencarkan oleh institusi penegak hukum yang bekerja sama dengan sekolah dan dinas pendidikan untuk mencegah masuknya narkoba di lingkungan pendidikan.

Langkah edukasi anti-trafiking di sekolah bisa dilaksanakan dengan berbagai aktifitas program. *Pertama*, mendorong optimalisasi fungsi guru konseling (BP) yang bekerja sama dengan institusi kepolisian dan juga dinas pemberdayaan perempuan untuk menyelenggarakan sosialisasi rutin bertema gerakan anti-trafiking di sekolah. Sosialisasi dikhususkan bagi siswa-siswa sekolah menengah pertama dan atas yang bersiap memasuki dunia kerja karena tuntutan ekonomi. *Kedua*, mengoptimalkan internalisasi kesadaran anti-trafiking dalam muatan lokal kurikulum pendidikan. Termasuk menjadikan wacana anti-trafiking sebagai materi ajar dalam beberapa bidang studi yang memiliki relevansi. *Ketiga*, menyiapkan embrio *crisis center* atau pusat informasi tentang data siswa sekolah yang memasuki usia remaja maupun

---

<sup>24</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 11-12.

<sup>25</sup> Intisari paparan Lies Marcoes peneliti senior pada Yayasan Rumah Kita Bersama, baca “Perdagangan Manusia: Optimalkan Pencegahan dan Penindakan”, dalam *Kompas* tanggal 12 September 2017, hlm. 23.

<sup>26</sup> Heri Santoso, *Penegakan Hukum...*, hlm. 43.

<sup>27</sup> “Perempuan dan Anak: Perlu Sinergi Atasi Perdagangan Orang”, dalam *Kompas* tanggal 10 Juli 2017, hlm. 12.

alumni sekolah yang sedang menunggu lapangan pekerjaan. Sehingga sekolah memiliki andil dalam membantu informasi tentang ketenagakerjaan yang profesional dan menghargai hak-hak anak. Meski tidak lagi memiliki tugas edukasi namun sekolah sesungguhnya mempunyai relasi psikokultural dengan alumni.<sup>28</sup>

Langkah tegas sangat diperlukan karena setiap tahun jumlah kasus perdagangan semakin meningkat. Peningkatan kapasitas publik serta sinergi antarlembaga perlu diperkuat untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penegakan hukum dan penerapan UU Nomor 21 Tahun 2007 perlu dioptimalkan. Pembekalan hukum dan pendampingan bagi calon tenaga kerja Indonesia juga perlu diperkuat.<sup>29</sup>

Bahkan, untuk mencegah perdagangan orang, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menunda pemberian paspor kepada 3.825 calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang dianggap ilegal atau non-prosedural sepanjang 2017. Penundaan yang didasarkan pada kebijakan dan kewenangan Keimigrasian ini dilakukan karena diketahui banyaknya modus operandi terhadap CTKI. Upaya penyimpangan prosedur yang terjadi yaitu mengelabui petugas dengan motif umrah, haji khusus, magang, bursa kerja khusus, kunjungan keluarga dan wisata.<sup>30</sup>

Dalam kerangka implementasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Conventions Against Transnational Organized Crime), yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 2009, upaya pencegahan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan negara Indonesia dari tindak pidana kejahatan lintas negara bisa dilakukan secara komprehensif dan tetap dalam kerangka penegakan HAM. Instrumen ini memperkuat UU Nomor 21 Tahun 2007 yang selama ini hanya dipahami secara parsial sebagai satu-satunya payung legal pencegahan tindak pidana perdagangan manusia.<sup>31</sup>

Konvensi ini bisa menjadi instrumen *human security* (keamanan manusia) mencegah WNI menjadi korban perdagangan manusia, narkoba, pidana pencucian uang dan terorisme. Konvensi ini juga mampu mencegah upaya kriminalisasi terhadap korban yang terperangkap dalam sindikat kejahatan lintas negara. Di sisi lain, konvensi ini juga bisa menjadi salah satu komponen *national security* (keamanan nasional) yang mencakup teritori, kedaulatan politik dan ekonomi) dari ancaman kejahatan lintas negara seperti terorisme, keutuhan teritori dan penyelundupan serta penyerobotan sumber daya ekonomi dan maritim.<sup>32</sup>

Hampir semua pola perdagangan ilegal dan perbudakan memerlukan tanggapan bilateral dan multilateral. Artinya, dengan melibatkan beberapa negara dengan yurisdiksi yang berbeda-beda. Perlu kerjasama dan peraturan bersama, misalnya tentang pemulangan korban dan peradilan pidana. Dengan demikian, instrumen-instrumen penting dimaksud dapat dimanfaatkan guna mencapai upaya memerangi perdagangan manusia dengan lebih efektif.

Untuk mengatasi perdagangan manusia, *pertama*, pada level komunitas, memberikan pelatihan padat karya kepada komunitas-komunitas yang belum mempunyai kemampuan untuk meningkatkan

---

<sup>28</sup> Ari Kristianawati, "Edukasi Anti-trafiking di Sekolah", dalam *Kedaulatan Rakyat* tanggal 29 September 2016, hlm. 12.

<sup>29</sup> "Cegah Perdagangan Orang: Kapasitas dan Sinergi Perlu Diperkuat", dalam *Kompas* tanggal 8 Desember 2016, hlm. 16.

<sup>30</sup> "Cegah Perdagangan Orang: Ditunda Pemberian Paspor 3.835 Calon TKI", dalam *Kompas* tanggal 5 Juni 2017, hlm 1-7.

<sup>31</sup> Wahyu Susilo, "Dalam Perangkap Sindikat Kejahatan Lintas Negara", dalam *Kompas* tanggal 12 Juli 2017, hlm. 7.

<sup>32</sup> *Ibid.*

perekonomian komunitas dan memberikan pengetahuan tentang perdagangan manusia. *Kedua*, pada level nasional yaitu dengan menegakkan UU Nomor 21 Tahun 2007, meningkatkan keamanan penjagaan di perbatasan negara, baik darat maupun laut dan udara, meningkatkan keamanan di imigrasi (izin keluar negeri), meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan taraf pendidikan, menutup tempat-tempat yang berpotensi terjadi eksploitasi seksual. *Ketiga*, pada level luar negeri antara lain dengan meningkatkan hubungan kerja sama antar negara, mengadakan operasi bersama, dan membentuk organisasi untuk memerangi perdagangan orang.<sup>33</sup>

Hal penting selain pencegahan adalah soal bantuan dan dukungan perlindungan kepada orang-orang yang diperdagangkan. Bantuan untuk orang-orang yang diperdagangkan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan atas HAM, non-diskriminasi, akses ke keadilan, keamanan dan perlakuan yang adil, kehendak bebas dan tidak ada kerugian terjadi.<sup>34</sup>

### 3. PENUTUP

Sebagai bagian dari *transnational organized crime*, perdagangan orang tidak dapat diperangi secara parsial oleh masing-masing negara. Negara-negara yang anti perbudakan dan anti tindakan kesewenang-wenangan, serta berniat melindungi kehidupan warga negaranya harus bersatu padu dalam memerangi perdagangan orang. Kerjasama antar pemerintah (G to G), antar-NGO, organisasi masyarakat dan perseorangan dalam dan luar negeri harus dibina dan dikembangkan sehingga terbentuk kekuatan yang mampu memberantas kejahatan terorganisir tersebut. Dalam skala mikro, harus didorong dialog yang terus-menerus antarpemangku kepentingan, lembaga peradilan, institusi hukum dan berbagai elemen masyarakat. *Wallahu a'lam bishawab*.

### Daftar Pustaka

- 
- <sup>33</sup> Bibit Santoso, "Menyikapi Perdagangan Manusia", dalam *Kompas* tanggal 29 Maret 2017, hlm. 6.  
<sup>34</sup> R. Valentina Sagala, "Membaca UU PTPO dalam Perspektif HAM", dalam *Jurnal Perempuan* Nomor 68 Tahun 2010, hlm. 79.

Ari Kristianawati, “Edukasi Anti-trafiking di Sekolah”, dalam *Kedaulatan Rakyat* tanggal 29 September 2016.

Bibit Santoso, “Menyikapi Perdagangan Manusia”, dalam *Kompas* tanggal 29 Maret 2017.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1996.

Eko Setiawan, “Trafficking Mengintai Keluarga Kita”, dalam *Solopos* tanggal 3 Juni 2016.

Heri Santoso, *Penegakan Hukum dan Pencegahan Trafficking di Indonesia*, Yogyakarta, Media Perkasa, 2012.

Jamie Davis, Rebecca Surtees, *Pendampingan Korban Perdagangan Manusia dalam Proses Hukum di Indonesia: Sebuah Panduan untuk Pendamping Korban*, Jakarta, t.p., 2004.

*Kompas* tanggal 5 Juni, 10 Juli, 13 Juli, 12 September 2017.

*Kompas* tanggal 8 Desember 2016

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014.

Martin H Manser (Chief Compiler), *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Oxford, Oxford University Press, 2005.

*Media Indonesia*, tanggal 8 Desember 2016.

Mufidah Ch., *Mengapa Mereka Diperdagangkan: Membongkar Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*, Malang, UIN-Maliki Press, 2011.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 45.

Noorkamilah dan Muh. Ulil Absor, “Model Penanggulangan Perdagangan Orang (Analisis Kebijakan Pelaksanaan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di DIY)”, dalam *Jurnal Welfare*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.

Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right).

R. Valentina Sagala, “Membaca UU PTPO dalam Perspektif HAM”, dalam *Jurnal Perempuan* Nomor 68 Tahun 2010.

Rahmat Syafa'at, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak*, (Malang: Lappera Pustaka Utama, 2010).

Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Pikir, 1996.

Sambutan Asisten Kesra Sekda Prop. Jateng pada Pembukaan Rapat Koordinasi “Upaya Percepatan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak Se-Wilayah Mitra Praja Utama di Jawa Tengah Tahun 2014”, Semarang, 22 Oktober 2014.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 5.

*The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children (Trafficking Protocol)*.

Wahyu Susilo, “Dalam Perangkap Sindikat Kejahatan Lintas Negara”, dalam *Kompas* tanggal 12 Juli 2017, hlm. 7.

### **Sumber Internet**

“Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016” [www.usembassy.gov.id](http://www.usembassy.gov.id). diakses tanggal 20 Mei 2017.

“Penemuan Kasus *Trafficking* terhadap WNI Meningkat” dalam [www.kemlu.go.id/laporan.tahunan](http://www.kemlu.go.id/laporan.tahunan), dan [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). diakses tanggal 24 April 2017.

“Selama 2016, 194 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia” dalam [www.republika.co.id/news.nasional](http://www.republika.co.id/news.nasional) diakses tanggal 2 Juni 2017.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Eksploitasi terhadap Anak” dalam [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id). dan [www.polri.go.id/laporan-all/lpm/lks/2013](http://www.polri.go.id/laporan-all/lpm/lks/2013), diakses tanggal 12 Maret 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 1948

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.